



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 900/Kep. 1105 -BPKD/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan ayat (6) pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 11);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 kepada pejabat sebagaimana di bawah ini :

Nama : Drs. H. Tatang Sutisna, MM
NIP : 19650112 199603 1 004
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH